

IPD (Izin Praktek Dokter) - Pembaharuan / Perpanjangan

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	SIP Kesatu (untuk Pengajuan SIP Kedua), SIP Kesatu dan Kedua (untuk pengajuan SIP ketiga) (wajib untuk di Sarana Fasyankes Pemerintah)	Wajib
2	Pas Foto berwarna ukuran 3x4 sebayak 2 (dua) lembar, berlatar belakang warna merah	Wajib
3	Ijazah Terakhir yang Dilegalisasi	Wajib
4	Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktik Profesi (Materai Rp 6.000,-)	Wajib
5	Surat Permohonan SIP Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Materai)	Wajib
6	Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format (Unduh Contoh Format Disini)	Wajib
7	Scan Surat izin sarana fasyankes atau Scan izin lokasi, Izin operasional, dan NIB dari OSS (PTSP) bagi izin sarana fasyankes yang sedang diproses (hanya wajib untuk Praktik Sarana)	Wajib
8	Scan Surat Perjanjian (MoU) Limbah Praktik Mandiri/Fasyankes (Sarana)	Wajib
9	Surat Izin Praktik (SIP) yang lama (untuk perubahan atau perpanjangan izin)	Wajib
10	Surat Tanda Registrasi (STR) yang Masih Berlaku dan Dilegalisasi	Wajib
11	Scan Identitas Pemohon (KTP) / Surat Keterangan Domisili di Tempat Tinggal Sekarang	Wajib
12	Scan Rekomendasi Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam (Akan Diajukan dan Di-upload oleh Pihak DPMPTSP Kota Batam)	Wajib
13	Surat Persetujuan Pimpinan (Untuk Pengajuan SIP ke 2 (dua) dan 3 (Tiga) (Wajib untuk di Fasyankes Pemerintah)	Wajib
14	Surat Keterangan Pimpinan/Atasan Langsung sarana tempat praktik (berkop surat dan cap sarana) (hanya wajib untuk Praktik Sarana)	Wajib
15	Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
4	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
6	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
7	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

8	Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
9	Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
10	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewewng Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Keputusan Walikota Batam Nomotr : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pennyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
1	7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	Rp. 0,00